

Analisis Hukum Tentang Cedera Seks Verbal Di Indonesia

Hanuring Ayu^{1*}, Yulian Dwi²

¹⁻²Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Article Info: Accepted: 17 Maret 2024; Approve: 26 Maret 2024; Published: 30 Maret 2024

Abstrak: Pelecehan seksual verbal secara umum adalah bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan yang berupa hal-hal yang berbau seksual. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana konsep pelecehan seksual secara Verbal membuat masyarakat menganggap bahwa pelecehan secara verbal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga korban-korban pelecehan seksual secara verbal terus bertambah. Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan (library research). Dasar hukum dalam perbuatan pelecehan seksual verbal (catcalling) dalam perspektif hukum pidana bisa dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Pasal tersebut yakni Pasal 281, Pasal 315 KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi. Pasal 5 UU TPKS, dapat dijadikan acuan dalam menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal belum banyak disadari oleh masyarakat. Sehingga masalah ini perlu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual Verbal; Pidana; Pornografi.

Abstract: Catcalling in general is a form of sexual harassment in public spaces that occurs when the perpetrator utters an unwanted remark or comment in the form of sexual matters. The lack of public understanding of how the concept of verbal sexual harassment makes people think that verbal harassment is a common thing and is not included in the criminal offense, so that the victims of verbal sexual harassment continue to grow. What is examined in this research is how the concept of verbal sexual harassment crime in Criminal Law. This research uses normative research method with library research. The legal basis in the act of verbal sexual harassment (catcalling) in the perspective of criminal law can be seen from several articles related to verbal sexual harassment. These articles are Article 281, Article 315 of the Criminal Code, Article 8, Article 9, Article 34, Article 35 of the Law on Pornography. Article 5 of the TPKS Law, can be used as a reference in ensnaring perpetrators of verbal sexual harassment. Verbal sexual harassment has not been widely realized by the public. So this problem needs to be homework for all of us.

Keywords: Verbal Sexual Harassment, Criminal, Pornography.

Correspondence Author: Hanuring Ayu

Email: hanuringayu@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Pelecehan Seksual merupakan perbuatan atau tingkah laku yang mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, bisa bentuk lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si objek jika menolak memberikan pelayanan seksual, hingga pemerkosaan dan

dalam bentuk lisan atau verbal (Catcalling) (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) (Ayuningtyas & Parman, 2019).

Catcalling atau yang dapat diartikan sebagai pelecehan verbal merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seperti melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal, atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman, contohnya berupa siulan dipanggil dengan sebutan “hay cantik sini duduk di pangkuan abang”, “cewek main yuk, semalam berapa, jangan malu- malu”, “mau kemana neng, godain kita dong, sini abang antarin”, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, komentar yang tidak diinginkan, seperti “cantik sekali neng, body nya semok sekali”, “jangan galak-galak nanti dicium ya!”, dan diamati tubuhnya oleh orang asing hingga sampai pada perbuatan yang menimbulkan suatu bentuk rabaan yang tidak diharapkan yang menimbulkan rasa tidak aman ini dikategorikan sebagai street harassment atau pelecehan di jalan (Dwiyanti, 2014).

Perbuatan catcalling ini bisa sampai pada perbuatan pemerkosaan. Objek yang sering mendapatkan pelecehan seksual verbal atau catcalling adalah dari kalangan perempuan. Biasanya Perempuan yang menjadi korban catcalling ini sudah berusaha untuk tidak merespon perbuatan dari si pelaku catcalling (catcaller). Namun nyatanya penolakan tersebut membuat catcaller merasa penasaran dan melakukan kembali jenis catcalling lainnya yang kemudian membuat perempuan merasa dilecehkan dan merasa hak asasinya terganggu. Bahaya catcalling lebih cenderung memicu dari segi psikologis korban dan berpengaruh pada emosi korban tersebut, seperti ada rasa takut dalam diri korban, lebih cenderung merasa tidak nyaman, tidak mendapat keamanan ketika berada di luar rumah, perasaan malu akibat dari perbuatan catcalling. Dengan demikian perbuatan catcalling ini bisa menjadi tindak pidana kesusilaan yang terjadi di ruang public (Zainal, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terhadap kasus catcalling di Indonesia. sebagai manfaat dari penelitian ini salah satunya adalah untuk Mengembangkan literasi penulis serta pembaca dalam mengetahui dan mempelajari fenomena catcalling dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Kajian Teori

1. Pelecehan seksual verbal

Pelecehan seksual verbal adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa yang tidak senonoh, merendahkan, atau melecehkan secara seksual terhadap seseorang tanpa izin atau persetujuan mereka (Al Rahman, 2019); (Aleng, 2020). Bentuk pelecehan seksual verbal dapat beragam, mulai dari komentar yang tidak pantas tentang penampilan fisik seseorang,

lelucon yang merendahkan, sampai ancaman atau intimidasi seksual (Pebrianti & Pura, 2023). Ini sering terjadi dalam konteks kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pelaku menggunakan kata-kata untuk mendominasi atau mengendalikan korban secara seksual. Pelecehan seksual verbal dapat terjadi di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan sosial, atau bahkan secara daring melalui media sosial atau pesan teks. Hal ini dapat memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk rasa malu, ketakutan, stres, dan trauma. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan menghentikan perilaku pelecehan seksual verbal serta mempromosikan budaya yang menghormati dan menghargai semua individu.

2. Pidana

Pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum atau norma-norma yang telah ditetapkan (Tomalili, 2019; Ruslan Renggong, 2017). Tujuan dari pemberian pidana adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku, mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan, menegakkan keadilan, dan melindungi masyarakat dari bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum (Rusianto, 2022). Pidana bisa berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Prosedur untuk memberikan pidana biasanya diatur dalam sistem hukum negara tersebut, dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

3. Pornografi

Pornografi adalah representasi atau gambaran secara eksplisit dari aktivitas seksual dalam bentuk visual, teks, suara, atau media lainnya dengan tujuan untuk membangkitkan hasrat seksual (Chazawi, 2022). Konten pornografi sering kali menampilkan adegan-adegan seksual yang eksplisit, yang dapat meliputi hubungan seksual, masturbasi, atau tindakan seksual lainnya. Pornografi dapat berbentuk foto, video, film, cerita, atau komik (Haidar & Apsari, 2020). Istilah ini juga dapat merujuk pada industri atau bisnis yang memproduksi, mendistribusikan, atau memperdagangkan konten pornografi. Penilaian terhadap pornografi seringkali beragam di berbagai budaya dan masyarakat, dan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, agama, dan etika yang berlaku di masing-masing tempat.

Metode

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2012).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam konteks penelitian terkait. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai salah satu sumber hukum primer yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi acuan utama dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Terakhir, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi digunakan sebagai peraturan yang mengatur mengenai pornografi dan menetapkan larangan serta sanksi terkait penyebaran dan produksi materi pornografi di Indonesia. Dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum primer ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

Lebih lanjut, bahan hukum sekunder Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari bukubuku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis (Soekanto, 2006). Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori (Rasyad, 2005).

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Disarikan dari Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, mengutip buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, karya R. Soesilo, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (Moeljatno, 2021).

Berdasarkan pengertian menurut R. Soesilo tersebut berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai *unwelcome attention* (Eskenazi & Gallen, 1992), atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”.

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Berdasarkan pengertian di atas berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Belakangan ini kasus pelecehan seksual di transportasi umum marak terjadi Kembali. Namun sebenarnya tak hanya perilaku terkait dengan seksual semata, pelecehan seksual juga dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan. Jenis pelecehan seksual antara lain (Simorangkir et al., 1987): Pertama Pelecehan Gender, pelecehan seksual jenis ini lebih condong kepada perilaku seksis yang di dalamnya memuat penghinaan atau merendahkan salah satu gender. Dengan memberikan komentar menghina, lelucon cabul, bahkan gambar yang bertujuan untuk merendahkan salah satu gender, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual gender. Kedua Perilaku Menggoda, perilaku menggoda termasuk ke dalam salah satu jenis pelecehan seksual. Di mana terdapat ajakan untuk berbuat seksual yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Misalnya, pelecehan verbal. Ketiga perilaku menggoda, perilaku menggoda termasuk ke dalam salah satu jenis pelecehan seksual. Di mana terdapat ajakan untuk berbuat seksual yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Misalnya, pelecehan verbal.

Sementara itu, pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan dalam 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengantar adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografis dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Lebih lanjut, dalam UU TPKS pelecehan seksual termasuk bentuk kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan nonfisik (Faizah & Hariri, 2022).

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Terkait dengan Pasal 281 KUHP, R. Soesilo mengatakan bahwa kesopanan dalam pasal tersebut berarti kesusilaan; perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa merusak kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Dapatkah hal itu dilakukan dengan perkataan? Prof. Dr. D. Simons menentang kemungkinan perkosaan terhadap kesopanan dengan perkataan. Dalam hal jika tindakan tersebut dilakukan dengan perkataan, maka dapat dikenakan Pasal 315 KUHP. Kemudian, sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo, Mr. W.F.L. Buschkens berpendapat bahwa merusak kehormatan (penghinaan) secara umum juga termasuk merusak kesopanan apabila meliputi pernyataan (baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan) yang mengenai nafsu kelamin, maka kesopanan itu merupakan suatu pengertian yang khusus yang lebih sempit dan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka Pasal 281 KUHP lebih baik digunakan daripada Pasal 315 KUHP.

Adapun, bunyi lengkap ketentuan yang disebutkan di atas berdasarkan ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Syahrin et al., 2023). Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana yang umum dan juga diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus yang diterapkan. Namun, Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 menegaskan bahwa suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, Pasal 281 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta bagi pelanggar kesusilaan. Namun, Pasal 406 UU 1/2023 mengatur bahwa pelanggar kesusilaan di muka umum atau di depan orang lain yang hadir tanpa kemauan mereka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. Selanjutnya, Pasal 315 KUHP mengatur penghinaan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Namun, Pasal 436 UU 1/2023 menggantinya dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta untuk penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang lain baik di muka umum

maupun di hadapan orang yang dihina tersebut. Dengan demikian, terdapat perubahan dalam sanksi pidana untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. (Sumber: KUHP, UU 1/2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual secara verbal adalah bentuk pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata bernuansa seksual yang tidak pantas dan bertujuan untuk merendahkan serta mempermalukan seseorang. Tindakan ini termasuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik yang didefinisikan sebagai perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan martabat dan harkat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Dengan demikian, melontarkan kata-kata porno atau berunsur sensual dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU TPKS (Nurahlin, 2022).

Adapun yang dimaksud dengan ‘perbuatan seksual nonfisik’ adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan (Haris et al., 2023).

Menurut KBBI, pernyataan berarti tindakan menyatakan. Adapun menyatakan berarti mengatakan, mengemukakan (pikiran, isi hati). Artinya mengucapkan kata-kata termasuk dalam bentuk pernyataan. Adapun mengucapkan kata-kata bernuansa seksual termasuk dalam kategori pernyataan yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas termasuk perbuatan seksual nonfisik.

Pasal 5 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menetapkan bahwa pelecehan verbal dan pelecehan nonfisik lainnya dapat dikenai pidana penjara dengan paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda maksimal Rp10 juta. Penjatuhan pidana tersebut dapat ditingkatkan sebesar 1/3 jika pelecehan verbal terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam lingkup keluarga, terhadap anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, atau orang yang tidak berdaya. Selain itu, jika pelecehan verbal dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, atau tenaga profesional lain yang memiliki mandat untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan, atau jika dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan kepada mereka, sanksi pidana dapat ditingkatkan. Peningkatan pidana juga dapat diterapkan jika pelecehan verbal dilakukan lebih dari satu kali, terhadap lebih dari satu orang, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan menggunakan sarana elektronik. Selain pidana pokok, hakim juga berwenang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, serta perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian,

ketentuan ini menegaskan komitmen hukum dalam melindungi korban dari berbagai bentuk pelecehan seksual dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Pasal Demi Pasal karya R. Soesilo, menggambarkan istilah perbuatan cabul sebagai tindakan yang melanggar rasa kesusilaan, keji, dan dilakukan dalam konteks nafsu berahi kelamin. Hal ini mencakup berbagai perilaku seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Sementara itu, pelecehan seksual didefinisikan sebagai pemberian perhatian seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan lingkungan seksual yang mengganggu, baik secara fisik maupun non-fisik.

Pelecehan seksual secara verbal, menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), mencakup penggunaan kata-kata atau ucapan bernuansa seksual yang tidak pantas dan bertujuan untuk merendahkan serta memperlakukan seseorang. Dalam konteks hukum, pelecehan seksual nonfisik diatur sebagai perbuatan seksual yang tidak melibatkan sentuhan fisik langsung, tetapi ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan martabat dan harkat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

Jenis-jenis pelecehan seksual termasuk pelecehan gender, perilaku menggoda, dan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam transportasi umum, tempat kerja, dan masyarakat pada umumnya. Adanya penolakan atau ketidakinginan dari penerima perhatian seksual tersebut menjadi unsur penting dalam menentukan apakah suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat perubahan dalam penanganan pelecehan seksual dengan diberlakukannya UU 1/2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pelecehan seksual, seperti Pasal 281 dan Pasal 315, mengalami perubahan sanksi pidana dengan diberlakukannya UU 1/2023. Pasal 5 UU TPKS menegaskan bahwa pelecehan verbal dan nonfisik lainnya dapat dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda, dengan penjatuhan pidana dapat ditingkatkan tergantung pada berbagai faktor, seperti konteks, korban, dan pelaku.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai aspek kekerasan seksual, termasuk definisi, jenis-jenis, dan implikasi hukumnya. Dengan adanya perubahan dalam peraturan hukum, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelecehan seksual dapat lebih efektif dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

Kesimpulan

Memfokuskan pada kata perbuatan yang tidak diinginkan, dapat dikategorikan bahwa ini merupakan suatu delik aduan, pidana yang berpotensi sebagai perbuatan pidana. Pelecehan seksual verbal (catcalling) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Dasar hukum dalam perbuatan pelecehan seksual verbal (catcalling) dalam perspektif hukum pidana bisa dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Pasal tersebut yakni Pasal 281, Pasal 315 KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi. Ada hal yang mendasar mengapa digunakannya Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum dalam perbuatan catcalling, yaitu dilihat dari pengertian Pornografi yang termuat di dalam Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada dasarnya, pengenaan pasal-pasal diatas tidak lah cukup menjamin mengenai kepastian hukumnya. Perlulah aturan-aturan khusus yang mengatur perbuatan catcalling itu sendiri. Di samping itu tidak ada lagi anggapan dari masyarakat maupun pemerintah untuk tetap menormalisasi perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang wajar, melainkan merupakan suatu perbuatan pidana yang perlu pengaturan lebih lanjut untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Sehingga yang menjadi korban dalam perbuatan catcalling memiliki keberanian dalam melaporkan ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya.

Referensi

- Al Rahman, N. (2019). Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab Di Kota Surabaya). Universitas Airlangga.
- Aleng, C. A. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2).
- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Merdeka Kreasi Group.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242–242.
- Chazawi, A. (2022). *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

- Dwiyanti, F. (2014). *Pelecehan seksual pada perempuan di tempat kerja (studi kasus kantor satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*. University of Indonesia.
- Eskenazi, M., & Gallen, D. (1992). *Sexual Harassment: Know Your Rights*. New York: Carroll & Graf Publishers. Inc.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541.
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). Pornografi pada kalangan remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 136.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Ahsyam, A. (2023). Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 13–30.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Nikmah, A. A. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 63–75.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3).
- Pebrianti, C., & Pura, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Media Sosial. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 229–235.
- Rasyad, A. (2005). *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*. Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Rusianto, A. (2022). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenada Media.
- Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (1987). *Kamus hukum*. (No Title).
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (No Title).
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Zainal, A. (2015). *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*. *Al-'Adl*, 7(1), 138–153.